

KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG

Sebagai Hak Kebendaan

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.

rahasia
dagang

KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG

Sebagai Hak Kebendaan

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.

KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG SEBAGAI HAK KEBENDAAN

© Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. 2023

Publish, September 2023

vi+270 hlm ; 15,5 x23 cm

QRCBN 62-2074-1043-289

Cover | Santoso, M.Si.

Penata Letak | Syafira Nundri Antari, S.Pd.

Diterbitkan Oleh

Bashish Publishing

(Anggota IKAPI No 260/JTI/2020)

Redaksi

Panji Kidul, Kecamatan Panji, Situbondo 68323 Telp. 08385204-5701.

Email; bashishpublish@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang;

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan kebahagiaan serta petunjukNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan buah dari perjalanan panjang yang dimulai dari semangat untuk mencari pengetahuan hingga menjalani proses penelitian disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Disertasi “Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan Yang Tidak Memberikan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Pemiliknya” (*Characteristics of Trade Secrets as Property Rights That Do Not Provide Legal Protection And Legal Certainty For The Owner*).

Pada buku ini penulis membahas terkait adanya persoalan tentang karakter rahasia dagang yang tidak dapat masuk kedalam sistem hukum benda di Indonesia, dikarenakan karakteristik rahasia dagang tidak memenuhi unsur-unsur hak kebendaan.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh selama perjalanan ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memberikan wawasan baru, dan mendorong perdebatan intelektual yang lebih lanjut dalam bidang yang relevan.

Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus mengejar pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam.

Situbondo, September 2023
Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	viii

BAB 1 ~ PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah	15
1.3	Tujuan Penelitian.....	15
1.4	Manfaat Penelitian.....	16
1.5	Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	16
1.5.1	Kerangka Teoritis	17
a.	Teori Kepemilikan	17
b.	Teori Kepastian Hukum.....	22
c.	Teori Perlindungan Hukum.....	29
d.	Teori Keberlakuan Hukum	35
e.	Teori Perlindungan Kepentingan Ekonomi.....	40
1.5.2	Kerangka Konseptual.....	48
a.	Konsep Karakteristik.....	48
b.	Konsep Hak.....	50
c.	Konsep Benda	60
d.	Konsep Hak Kebendaan.....	65
e.	Konsep Hak Milik.....	72
f.	Konsep Hak Kekayaan Intelektual ...	80
g.	Konsep Rahasia Dagang	85
1.6	Metode Penelitian.....	93
1.6.1	Tipe Penelitian.....	97
1.6.2	Pendekatan Penelitian	99
1.6.3	Jenis dan Bahan Sumber Hukum	103
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan	105

BAB 2 ~ LANDASAN FILSAFATI YANG TERKANDUNG DALAM RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1	Landasan Filsafati Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	107
2.1.1	Sejarah Hukum Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.....	111
2.1.2	Sejarah Hukum Rahasia Dagang di Amerika Serikat.....	123
2.1.3	Sejarah Hukum Rahasia Dagang di Indonesia	132
2.1.4	Prinsip Hukum Rahasia Dagang.....	137
2.1.5	Klasifikasi Bentuk Informasi Yang Dilindungi Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang	158
2.1.6	Rahasia Dagang Memiliki Nilai Ekonomi	167
2.2	Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Dalam Hak Kekayaan Intelektual	179
2.2.1	Rahasia Dagang Ditinjau Dari Etimologi	186
2.2.2	Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual	208
2.2.3	Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan Dalam Sistem Hukum Benda di Indonesia	219

BAB 3 ~ PENGATURAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM BENDA YANG MERUPAKAN HAK KEBENDAAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAKNYA

3.1	Karakteristik Rahasia Dagang Yang Dapat Memenuhi Unsur Hak Kebendaan Dalam Sistem Hukum Benda di Indonesia	226
3.2	Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Yang Memberikan Perlindungan Bagi Pemegang Haknya.....	228
3.3	Kepastian Hukum Bagi Pemilik Hak Rahasia Dagang.....	243
3.4	Pengaturan Rahasia Dagang Sebagai Objek Jaminan Fidusia	247
3.5	Pengaturan Rahasia Dagang Kedepan Sebagai Hak Kebendaan Yang Memberikan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Haknya	266

BAB 4 ~ PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	277
4.2	Saran.....	278

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hak Kekayaan Intelektual	5
Tabel 2.	Skema Macam-Macam Hak.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi modern memberikan kemudahan dalam pertukaran dan penyebaran informasi, bahkan menghilangkan batas wilayah suatu negara. Negara yang satu dengan yang lain dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan cepat sehingga berdampak sangat besar bagi dunia perdagangan. Teknologi modern juga membuat seseorang di suatu wilayah yang berbeda dapat mengakses karya-karya intelektual dari wilayah negara lain dengan mudah, bahkan dapat meniru, menyalin, memalsu, mereproduksi suatu karya intelektual dari suatu wilayah negara lainnya.

Globalisasi ekonomi juga semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, yang membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti, karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang dan tumbuh melalui perundingan dan perjanjian.¹ Termasuk berpindahnya suatu kekayaan intelektual dari suatu negara ke negara lainnya.

Karya kekayaan intelektual adalah suatu kreativitas yang dihasilkan dari pikiran manusia yang memiliki tujuan untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan hidup manusia.² Hak Kekayaan Intelektual³ merupakan suatu hak yang muncul

¹ John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000), h. 23-24.

² Kholis Roisa, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 1.

³ Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998, tertanggal 15 September 1988 tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi

secara alamiah maupun suatu hak yang diberi oleh negara kepada seseorang karena merupakan hasil intelektual yang diciptakan baik dalam bentuk sastra, seni maupun ilmu pengetahuan serta temuan dalam bidang teknologi maupun bisnis.⁴

Hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomi, dimana ada nilai komersial didalamnya, karena itu hukum memberikan perlindungan kepada seorang penemu atau pencipta atas hasil karya dari intelektualitas manusia.⁵ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi sebagai berikut: *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*⁶ Definisi diatas memiliki pengertian bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kreasi pemikiran yang meliputi, invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan dan bisnis.

Hak kekayaan intelektual di Indonesia, masuk dalam sistem hukum perdata pada sub sistem hukum benda. Pada sistem hukum benda, hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai objek hak, yaitu benda.⁷ Dalam sistem hukum benda di Indonesia, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, *pertama*

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang kemudian diubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000, kemudian istilah HaKI diubah menjadi HKI (tanpa kata atas), perubahan dilakukan guna menyesuaikan dengan kaedah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan “atas”, selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Saat ini istilah HKI menjadi Kekayaan Intelektual (KI) tanpa kata “Hak”.

⁴ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 169. (Selanjutnya disebut Djulaeka I)

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 1.

⁶ *What is Intellectual Property*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, Di akses pada tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 10.30 WIB.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 13.

adalah benda berwujud (*tangible*) yang berupa kekayaan dalam arti riil seperti tanah, *real property* (kekayaan riil) dan *kedua* adalah benda tidak berwujud (*intangible*) yang berupa hak. Sri Soedewi menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum kedepan, dimungkinkan memunculkan konsep hak baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur dalam norma hukum positif.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan ketentuan terhadap pembedaan macam-macam kebendaan, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 503 mengatur tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud;
2. Pasal 504 mengatur tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 506 sampai 518 KUHPerdata;
3. Pasal 505 mengatur tentang benda habis pakai dan benda tidak habis pakai;
4. Pasal 1296 mengatur tentang benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi;
5. Pasal 1694 mengatur tentang benda dapat diganti dan benda tidak dapat diganti;
6. Pasal 1131 dan 1334 mengatur tentang benda yang sudah ada dan benda yang akan ada;
7. Pasal 1332 mengatur tentang benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan;
8. Pasal 519 mengatur tentang benda bertuan dan benda tak bertuan.

Menurut Sri Soedewi, perbedaan yang terpenting adalah pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁹ Sri Soedewi menyatakan bahwa undang-undang dapat dimungkinkan untuk menentukan sesuatu sebagai benda bergerak, meskipun tidak diatur dalam KUHPerdata.¹⁰ Moch. Isnaeni berpendapat bahwa perubahan terhadap pengaturan penggolongan kebendaan bisa saja terjadi dikarenakan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 19.

¹⁰ *Ibid.*, h. 21.

perkembangan zaman. Isnaeni menyatakan bahwa penggolongan kebendaan dapat ditambahkan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.¹¹ Pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis kebendaannya, diantaranya dalam peraturan pendaftaran tanah, peraturan pendaftaran kendaraan bermotor, pendaftaran hak kekayaan intelektual.¹² Pendaftaran terhadap suatu benda dimaksudkan menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda terdaftar tersebut serta memudahkan negara dalam memungut pajak atas benda terdaftar tersebut.¹³ Maka, dalam perkembangan hukum, konsep hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai suatu hak atau benda bergerak tidak berwujud.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu produk kekayaan yang dihasilkan melalui intelektualitas manusia.¹⁴ Dalam perspektif ekonomi, hak kekayaan intelektual dapat disebut sebagai aset, karena memiliki nilai yang berharga. Nilai berharga yang melekat pada hak kekayaan intelektual serta manfaat ekonomi yang dapat dinikmati pada hak kekayaan intelektual, memunculkan konsep *property* terhadap hasil kreasi intelektual manusia tersebut. Dalam perspektif dunia bisnis, hasil kreasi intelektual manusia tersebut dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan.¹⁵ Hak kekayaan intelektual memiliki arah atau haluan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap sebuah penemuan yang kemudian dapat diterapkan dalam bidang perdagangan dan bisnis karena

¹¹ Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara, Seberkas Pelangi 4.0 Di Langit Euforia Indonesia*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2018), h. 22.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 92. (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I)


¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 28.

¹⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, h. 3.

memiliki nilai yang berharga. Saidin berpendapat, bahwa hak kekayaan intelektual memiliki dua bagian, yaitu:¹⁶

1. Hak Cipta (*Copy Rights*);
2. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*).



Sumber: Saidin, diolah, 2021

Sejak aspek hak kekayaan intelektual dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) disepakati, penegakan hukum hak kekayaan intelektual lebih ketat dan memperluas lingkup penegakan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.¹⁷ Ruang lingkup hak kekayaan intelektual terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak kekayaan industri yang terdiri atas Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia Dagang (RD), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Merek dan Indikasi Geografis (IG), serta Paten. Ketujuh ruang lingkup hak

¹⁶ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 13.

¹⁷ Djulaeka I, *Op. Cit.*, h. 3.

kekayaan intelektual di Indonesia tersebut diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;
2. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000;
3. Rahasia Dagang (RD) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
4. Desain Industri yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000;
6. Paten yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016;
7. Merek dan Indikasi Geografis yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Ketika manfaat informasi rahasia semakin dirasa besar bagi pemiliknya (terutama dari segi ekonomi), semakin tinggi pula nilai atau *value* dari informasi rahasia tersebut. Maka didapati suatu hubungan yang sangat dekat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secrets*) atau dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional, karena problem globalisasi perdagangan tidak hanya berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa, namun didalamnya terkait pula sumber daya yang berbeda yakni berupa teknologi.¹⁸ Pernyataan tersebut juga sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Selanjutnya disebut UURD).¹⁹

¹⁸ Ahmad. M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 1.

¹⁹ Disebutkan bahwa, Indonesia sebagai negara berkembang, perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus

Kepentingan perlindungan hukum tentang rahasia dagang serasi dengan ketentuan dalam TRIPs yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), seperti mana telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perlindungan hukum diatas akan menstimulus munculnya invensi baru walaupun diperlakukan sebagai rahasia, namun dapat memperoleh perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh pemiliknya.

Pada menimbang huruf a UURD menyatakan bahwa guna memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 1 angka 1 UURD menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Definisi rahasia dagang tersebut memiliki unsur-unsur yang melekat sebagai berikut:²⁰

1. Adanya informasi;
2. Informasi tersebut tidak diketahui oleh umum;
3. Informasi tersebut di bidang teknologi dan/atau bisnis;
4. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi;
5. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

mengungkapkan temuan atau investasinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

²⁰ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 363-364.

Lingkup perlindungan rahasia dagang diatur pada ketentuan Pasal 2 UURD yang menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Persyaratan rahasia dagang diatur di dalam Pasal 3 UURD, yaitu sebuah rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

1. Bersifat Rahasia;
Sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunyai nilai ekonomi;
Sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan;
Sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajiban, kelayakan, dan kepatutan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggungjawab atas kerahasiaan.

Hak milik rahasia dagang diatur pada Pasal 4 UURD, yang menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak sebagai berikut:²²

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang melalui perjanjian lisensi.

²¹ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, h. 105.

²² *Ibid*, h. 106.

3. Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Lingkup perlindungan rahasia dagang terdiri atas hak metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum serta pemilik Rahasia dagang dapat menggunakan sendiri haknya, memberikan lisensi, melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, rahasia dagang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, seperti yang terdapat pada ketentuan UURD. Saat unsur yang bersifat rahasia tersebut dipatenkan, akan memunculkan hak kebendaan yang diberi perlindungan hukum paten, tetapi akan menghilangkan kerahasiaan atasnya. Saidin berpendapat bahwa pengertian rahasia dagang memiliki batasan, yaitu perlindungan dari hukum rahasia dagang memiliki risiko, bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaannya.²³

Terdapat beberapa kasus rahasia dagang di Indonesia. Kasus *pertama*, antara PT. General Food Industries (Ceres) melawan Rachmat Hendarto (RH) dan Andreas Tan Giok San (ATGS). Pada tahun 2016, RH dan ATGS bekerja pada Ceres sejak 10 april 1987, jabatan RH di ceres sebagai *Process Engineer* atau *Process Superintendant*, sedangkan ATGS sebagai *Roaster Engineer* atau *Roaster Supervisor*. Karena kedudukan dan keahliannya, Ceres menyekolahkan keduanya keluar negeri untuk memperkaya keahlian dibidangnya, bahkan keduanya menandatangani surat kesepakatan tertulis dengan Ceres yang isinya antara lain “memegang teguh rahasia dagang dan tidak bekerja selama dua tahun setelah masa berakhirnya hubungan kerja pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama”. Namun tanpa sepengetahuan dan seijin Ceres, RH melamar

²³ O.K. Saidin, *Op. Cit*, h. 455.

pekerjaan dan diterima pada perusahaan pengolah biji coklat lain, yakni PT. Bumi Tangerang Mesindotama (BTM) dengan jabatan kepala pabrik. Selanjutnya RH mengajak ATGS untuk keluar dari Ceres dan bergabung bersama BTM. Untuk mengelabui, keduanya menggunakan nama samaran pada saat melamar pada BTM, RH menggunakan nama samaran Kristofus Rachmat Hendarto sedangkan Andreas menggunakan nama samaran David Tan. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jaksa melakukan dakwaan bahwa keduanya telah melanggar dan meningkari kesepakatan tertulis dan membocorkan rahasia dagang. Kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa Ceres dinilai berlebihan, karena Ceres telah melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua warga negara berhak dan bebas mencari penghidupan dan kesejahteraan hidupnya yang layak, oleh karena itu bila ada karyawan yang keluar dan beralih tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak diperusahaan tempatnya bekerja, mereka dapat saja pindah ke perusahaan yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih. Selanjutnya RH dan ATGS mengajukan upaya hukum kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA) dan MA membatalkan putusan PN Bandung tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana. Hal ini tertuang dalam putusan kasasi MA Nomor 3220/Pan.Pid.Sus/2085 K/PID.SUS/2008 yang diputus majelis MA yang diketuai oleh Moergihardjo.²⁴

Kasus *kedua*, antara PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI). BPE mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap HCMI sekitar Rp 127 Miliar, karena diduga melakukan pelanggaran rahasia dagang. Gugatan dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang, yakni penggunaan metode produksi dan/atau metode

²⁴ Cita Citrawinda Noerhadi, *Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 293-296. (selanjutnya disebut Cita Citrawinda Noerhadi I)

mesin boiler secara tanpa hak. Pihak yang dijadikan tergugat pada kasus ini adalah Shuji Shouma dalam kapasitas sebagai mantan dirut HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono (tergugat III), Calvin Jonathan Barus (tergugat IV), Faozan (tergugat V), Yoshapat Widiastanto (tergugat VI), Agus Riyanto (tergugat VII), Aries sasangka Adi (tergugat VIII), Muhammad Syukri (tergugat IX), dan Roland Pakpahan (tergugat X). BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. BPE adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah mantan karyawan BPE dan mantan karyawan tersebut berpindah kerja pada perusahaan tergugat HCMI. Tergugat sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu dari kasus tersebut mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang milik BPE. BPE sangat keberatan dan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak. Dinyatakan bahwa tergugat wajib membayar ganti rugi immaterial dan materiil sekitar Rp 127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler.²⁵

Kasus *ketiga*, antara PT. Kota Minyak Automation (KMA) melawan Danar Dono (DD). Pada bulan maret 2007, DD yang bekerja pada KMA membuat desain, gambar, dokumentasi, dan kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E & P Indonesia (ME&PI). Tanpa diketahui oleh KMA, DD juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan pesaing yaitu PT. Envico

²⁵ Tim Dibawah Pimpinan Agus Broto Susilo, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2010), h. 56-58.

(E) dengan tujuan untuk memenangkan tender dari ME&PI yang sedang diikuti oleh KMA. E meminta kepada DD untuk mengerjakan proposal tersebut karena DD menyatakan bahwa telah keluar dan berhenti dari perusahaan KMA. Atas keperluan tersebut, E membayar DD sebesar Rp 200 juta. Selanjutnya DD dengan sengaja membuat proposal penawaran KMA lebih tinggi dengan jumlah penawaran \$128.404,00, sedangkan proposal penawaran E lebih rendah dengan jumlah penawaran \$121.331,00 dan dengan sengaja membuat KMA tidak memiliki *software* untuk perhitungan *ground level concentration* sehingga tidak lolos secara teknis. Pada saat tender dibuka oleh ME&PI perwakilan KMA kalah dan tender dimenangkan oleh E. Perbuatan DD diketahui oleh KMA berdasarkan file komputer terdakwa, dimana terdapat *purchase order* dari PT Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan pada E atas nama DD. Akibat perbuatan DD, KMA mengalami kerugian dan menuntut DD di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa DD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun. DD lalu mengajukan banding terhadap putusan tersebut dan Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sama dengan PN Jakarta Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara DD menjadi satu tahun dua bulan.²⁶

Berdasarkan tiga kasus diatas, rahasia dagang merupakan salah satu bidang HKI yang dapat dikategorikan sebagai benda bergerak *intangible* atau tidak berwujud. Sebagai suatu benda, maka rahasia dagang dapat dialihkan. Rahasia dagang juga merupakan harta kekayaan pribadi seseorang yang bersifat privat. Kepemilikan hak atas kekayaan akan memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik untuk mengalihkan atau memberikan haknya kepada orang lain.

²⁶ Cita Citrawinda Noerhadi I, *Op. Cit.*, h. 300-301.

Rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dilindungi karena memiliki nilai ekonomis didalamnya. Dalam rahasia dagang sebagai hak milik yang memiliki nilai ekonomis, James W. Nickel berpendapat bahwa hak ekonomi menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan dalam hal menggunakan, mengalihkan atau memberikan barang, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang pokok dalam aktivitas perekonomian.²⁷

Dalam hal kepemilikan hak kekayaan intelektual, hak tersebut muncul dikarenakan dua hal, *pertama*, hak yang secara alamiah muncul disebut sebagai hak alamiah. Seperti hak cipta, yang pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sejak suatu karya cipta dipublikasikan pada khalayak umum, maka detik itu juga perlindungan hukum melekat kepada si pencipta. Prinsip deklaratif merupakan dasar yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak alamiah. Pendaftaran hak cipta pada negara tidak bertujuan untuk melahirkan hak cipta, namun dengan pendaftaran, negara mengakui hak cipta tersebut. *Kedua*, hak yang timbul dari undang-undang, yang merupakan produk dari negara, disebut sebagai hak hukum. Dalam hal ini, diwajibkan adanya pendaftaran guna menciptakan produk hak pemberian negara tersebut. Hak perindustrian di dalam hak kekayaan intelektual seperti, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman membutuhkan pendaftaran untuk mendapatkan hak kepemilikannya. Sedangkan Rahasia Dagang, tidak diatur terkait pendaftaran untuk mendapatkan kepemilikan hak rahasia dagang. Hanya terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah hak hukum,

²⁷ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 99.

yaitu Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal karakteristik rahasia dagang sebagai hak kebendaan yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemiliknya. Terdapat permasalahan, yakni karakter rahasia dagang yang tidak dapat masuk kedalam sistem hukum benda di Indonesia, dikarenakan karakteristik rahasia dagang tidak memenuhi unsur hak kebendaan, dan juga tidak ada satu norma hukum positif pun yang mengatur tentang pendaftaran atau cara untuk mendapatkan hak rahasia dagang, sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang tidak tercapai dan menimbulkan problematika sebagai berikut:

1. Problematika filosofis, dimana sejak awal lahirnya undang-undang rahasia dagang di Indonesia bertentangan dengan nilai, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia sehingga terjadi pergeseran makna nilai informasi dari milik komunal menjadi milik individu.
2. Problematika teoritis, dimana tidak ada ketentuan yang tegas dalam menentukan teori kepemilikan yang digunakan oleh undang-undang rahasia dagang dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak rahasia dagang.
3. Problematika yuridis, ketidaklengkapan undang-undang rahasia dagang dalam mengatur bentuk perlindungan hukum eksternal, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum positif, yakni pendaftaran rahasia dagang.
4. Problematika sosiologis, dimana ketidakpahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang oleh hukum dianggap sebagai benda. Problematika sosiologis ini juga berhubungan dengan problematika filosofis. Asas kekeluargaan masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, juga nilai spiritual dan religius masih lekat pada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat sering

berbagi suatu informasi, meskipun informasi yang dibagi tersebut memiliki nilai ekonomis. Misalnya resep makanan, metode pertanian, baik pengolahan, produksi dan pemasarannya, dan lain-lainnya.

Berdasar uraian pada latar belakang diatas, terdapat pertentangan nilai, budaya dan tradisi Indonesia dengan lahirnya sebuah benda yang bernama rahasia dagang atau sebuah informasi yang oleh hukum dikategorikan sebagai benda. terdapat pula ketidakjelasan penggunaan teori kepemilikan yang digunakan oleh undang-undang rahasia dagang, apakah rahasia dagang menggunakan teori kepemilikan hak alamiah atau hak hukum dan tidak ada ketentuan norma hukum positif dalam menentukan bagaimana cara mendapatkan hak rahasia dagang serta masyarakat Indonesia yang berjiwa spiritual dan religius masih memegang teguh asas kekeluargaan dalam berbagi informasi sehingga beberapa informasi dianggap sebagai informasi komunal meskipun didalam informasi tersebut memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan isu hukum yang terdapat pada latar belakang diatas. Peneliti dalam hal ini sangat tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif kedalam sebuah penelitian akademik dalam bentuk Disertasi dengan judul **“Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan Yang Tidak Memberikan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Pemiliknya”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa landasan filsafati yang terkandung dalam rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana pengaturan rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda yang merupakan hak kebendaan yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang haknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Menemukan landasan filsafati yang terkandung dalam rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.
2. Menemukan kejelasan konsepsi atau konstruksi hukum berkaitan dengan pengaturan rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda yang merupakan hak kebendaan yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang haknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memecahkan hal-hal yang menjadi permasalahan, serta dapat pula memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengetahuan terkait dengan karakteristik yang terkandung dalam rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan konstruksi hukum berkaitan dengan pengaturan rahasia dagang sebagai hak kebendaan yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang haknya.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang mendalam sehingga dapat berfungsi sebagai pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah:

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan arah pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perwujudan rahasia dagang sebagai hak

kebendaan yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemiliknya.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penelitian disertasi ini, terdapat bagian yang memuat dua kategori, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

Berikut ragam teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisa guna menganalisa dan menemukan jawaban dari setiap rumusan masalah.

1.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Kepemilikan

Teori kepemilikan adalah penjelasan sistematis tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya atau seharusnya dimiliki oleh orang terkait dengan kebendaan. Teori ini untuk menjustifikasi kepemilikan oleh subjek hukum atas objek kepemilikannya yakni benda. Untuk menemukan sifat dan pembenaran tentang kepemilikan, pada teori kepemilikan ini terdapat dua pendapat tentang alasan pembenar lahirnya suatu hak kepemilikan atas benda, yakni hak alamiah dan hak hukum.

Gregory S. Alexander dan Eduardo M. Penalver, berpendapat bahwa persoalan tentang hak kepemilikan merupakan masalah politik.²⁸ Kedua pendapat tentang teori kepemilikan ini nantinya dapat lengkap, tetapi lebih sering tidak lengkap. Hal tersebut bukan merupakan permasalahan, sepanjang syarat-syarat minimum dari suatu teori terpenuhi, yakni pernyataan yang berisi klaim-klaim bahwa penjelasan yang diajukan merupakan kebenaran tentang kepemilikan sebagaimana adanya dan seharusnya.²⁹ Berikut beberapa ahli yang menyatakan bahwa kepemilikan timbul secara alamiah.

Aristoteles memahami kepemilikan sebagai hak alamiah, bukan hak buatan kekuasaan politik atau negara.³⁰ Aristoteles menentang pendapat Plato atas suatu kepemilikan yang mengutamakan kepemilikan pribadi. Menurutnya kepemilikan pribadi hanya mendorong mereka untuk mengurus urusannya sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Keutamaan kepemilikan agar seseorang memiliki kebahagiaan dan waktu

²⁸ A'an Efendi dan Ahmad Suhaimi, *Filsafat Hukum Teori-Teori Kepemilikan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 8-9.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* h. 10.

luang sehingga dapat memperhatikan problem-problem masyarakat dan negara. Karena waktu luang yang disebut *leisure* adalah syarat agar seseorang bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yakni menjadi warga negara yang baik³¹

Pengusung teori kepemilikan yang menyatakan bahwa hak kepemilikan merupakan hak yang muncul secara alamiah adalah John Locke dengan teori kerja (*the labor theory*)-nya. Locke menyatakan bahwa dunia diberikan oleh tuhan kepada orang-orang yang sama dan orang diberikan alasan untuk memanfaatkan dunia bagi keuntungan terbaik dan kenyamanan dalam hidupnya. Bumi beserta isinya disediakan untuk manusia guna menopang kehidupan mereka. Apa yang ada pada bumi adalah hasil dari tangan alam yang spontan yang awalnya tanpa ada kepemilikan pribadi. Setiap orang memiliki kepemilikan dalam dirinya sendiri dan tidak ada yang berhak atas kepemilikannya tersebut selain dirinya sendiri. Hasil kerja dari tubuh dan tangan seseorang adalah miliknya.³²

John Locke mengartikan kepemilikan dalam arti sempit, yakni milik sebagai benda-benda material (*material goods*) dan dalam pengertian luas termasuk manfaat atau keuntungan ideal (*ideal benefit*).³³ Milik bagi John Locke adalah hak alamiah (*natural right*) yang telah ada sejak masa keadaan alamiah. Locke membagi dua jenis hak alamiah. Hak alamiah jenis *pertama* adalah hak untuk hidup dan kebebasan. Hak alamiah *kedua* berkaitan dengan hak untuk memproduksi, tidak hanya barang-barang konsumsi yang berguna tetapi juga barang-barang produsen yang menyertainya, seperti tanah yang diperbaiki. Locke mengklaim bahwa seseorang memperoleh hak milik atas buah-buah bumi dan atas tanah dengan mencampurkan

³¹ *Ibid.*

³² John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Ian Spahiro (Ed), (New Haven and London: Yale University Press, 2003), h. 111 dalam *Ibid.* h. 10-11.

³³ Sibyl Schwarzenbach, *Locke's Two Conceptions of Property, Social Theory and Practice*, Vol. 14, No. 2, 1988. h. 141 dalam *Ibid.* h. 36.

pekerjaannya, yang sepenuhnya menjadi milik sendiri.³⁴ Bagi Locke, milik adalah hak alamiah. Menurutnya milik berasal dari hukum alam yang telah ada sebelum pemerintahan atau negara ada. Pemerintahan atau negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan individu (kontrak sosial) memiliki tugas utama untuk melindungi milik individu. Pemegang hak milik memiliki sekumpulan hak atas objek kepemilikannya, yakni menggunakan dan mengontrol penggunaan miliknya oleh orang lain, menghapuskan atau mengalihkan miliknya kepada orang lain, dan menikmati miliknya yang terbebas dari gangguan orang lain.³⁵

Frederic Bastian juga memiliki pandangan bahwa kepemilikan sebagai suatu hak alamiah. Menurutnya Tuhan telah mendahului seluruh undang-undang buatan manusia. Tuhan juga telah memberikan manusia karunia berupa hidup, yang terwujudkan dalam kehidupan fisik, intelektual dan moral. Manusia bukan pencipta kehidupan, kebebasan dan kepemilikan, meskipun manusia telah menciptakan undang-undang yang mengatur tentang kehidupan, kebebasan dan kepemilikan. Menurut Frederic Bastian, hal tersebut adalah fakta bahwa telah ada kehidupan, kebebasan dan kepemilikan sebelum manusia menciptakan undang-undang.³⁶

Pendapat kedua dalam teori kepemilikan yang menyatakan bahwa milik adalah hak hukum. Thomas Hobbes berpendapat bahwa milik bukanlah hak alamiah. menurutnya tidak ada milikku, milikmu secara alamiah. Bagi Thomas Hobbes milik merupakan hasil ciptaan dari negara yang berdaulat, atau setidaknya suatu produk artifisial dari sebuah kesepakatan yang diberlakukan oleh semua anggota masyarakat untuk memberikan stabilitas pada kepemilikan, benda-benda

³⁴ *Ibid.* h. 37.

³⁵ *Ibid.* h. 41-42.

³⁶ *Ibid.*, h. 11.

eksternal.³⁷ Menurut Thomas Hobbes, hukum milik adalah suatu produk otoritas, yakni otoritas yang diakui dan memiliki kedaulatan, dimana pemerintahnya dapat menjamin kedamaian dan membuat aman manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi dan sosial yang mana otoritas tersebut melampaui kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri dengan menggunakan kekuatan individu mereka sendiri.³⁸

Thomas Hobbes menyatakan bahwa milik adalah hak hukum, yakni hak yang diciptakan oleh negara dengan hukum yang dibuatnya. Bagi Hobbes kondisi alamiah berarti tidak ada hukum dan hukum alam dalam pendapat John Locke yang dianggap telah ada pada masa sebelum adanya negara tersebut ditolaknyanya. Karena menurut Hobbes untuk adanya hukum harus ada pembentuk hukum (*law giver*), yakni kekuasaan bersama (*common power*) yang mampu untuk melaksanakan hukum yang dibuatnya. Pada keadaan alamiah, tidak ada kekuasaan bersama, maka tidak ada hukum.³⁹

Thomas Hobbes menggambarkan bahwa dalam keadaan alamiah tidak ada yang disebut sebagai milik. Pada keadaan alamiah terjadi kelangkaan benda, akibatnya dua orang memiliki kemauan untuk memiliki benda yang sama. Pada keadaan alamiah tersebut, tidak ada orang yang dapat menjadikan dirinya terbebas dari gangguan orang lain, atas benda-benda yang dimilikinya. Apapun yang dimiliki oleh seseorang, dan orang lain menginginkannya, maka pemilik harus selalu waspada. Bahkan ketika seseorang tidak memiliki benda apapun, orang itu tidak bebas dari rasa takut, karena dapat

³⁷ Jeremy Waldron, *Property and Ownership*, <https://plato.stanford.edu/entries/property/>, diakses 10 Agustus 2022, Pukul 20.30 WIB.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 13, dalam A'an Efendi dan Ahmad Suhaimi, *Op. Cit.* h. 46.

saja orang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap benda miliknya.⁴⁰

Thomas Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi atau keadaan alamiah, tidak ada kesopanan, tidak ada kekuasaan, tidak ada milikku, tidak ada milikmu, tidak ada milik yang berbeda, setiap manusia dapat mendapatkan dan menyimpan apa yang diinginkannya.⁴¹ Pada keadaan atau kondisi alamiah tidak ada hukum, tidak ada persoalan tentang keadilan. Gagasan tentang benar dan salah, keadilan dan ketidakadilan tidak memiliki tempat. Pada keadaan atau kondisi alamiah tidak ada kekuasaan bersama, maka disana tidak ada hukum. Dalam hal tidak ada hukum, maka tidak ada ketidakadilan.⁴² Milik hanya ada pada tatanan masyarakat sipil atau masyarakat politik. Milik adalah produk dari negara atau kekuasaan yang berdaulat. Pada masyarakat alamiah, dimana tidak ada kekuasaan yang berdaulat (pemerintahan) dan tidak ada hukum, maka pada keadaan atau situasi tersebut tidak ada milik.⁴³

Serupa dengan pendapat Hobbes, Jeremy Bentham menyatakan bahwa hak hanyalah hak hukum. Hak hukum adalah satu-satunya hak yang sebenarnya. Bentham menyatakan bahwa hak hukum adalah hak yang nyata yang dilahirkan oleh hukum yang nyata. Hak adalah buahnya hukum dan hanya hukumlah yang dapat menciptakan hak, tidak ada hak tanpa hukum, dan tidak ada hak yang mendahului hukum.⁴⁴ Sebagaimana hak, milik pun bagi bentham juga merupakan produk dari hukum. Bentham berpendapat bahwa milik dan hukum lahir bersama,

⁴⁰ *Ibid.* h. 47.

⁴¹ Thomas Hobbes, *Leviathan with Selected Variants from the Latin edition of 1668*, Edited by Edwin Curley (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc, 1994), h. 78
[file:///C:/Users/PC/Downloads/Leviathan%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/Leviathan%20(%20PDFDrive%20).pdf), diakses 15 November 2022, Pukul 21.15 wib

⁴² *Ibid.* h. 49.

⁴³ *Ibid.* h. 57.

⁴⁴ A'an Efendi dan Ahmad Suhaimi, *Op. Cit*, h. 13.

dan mati bersama. Sebelum hukum dibuat tidak ada milik, menghapus hukum berarti menghilangkan milik.⁴⁵

Bentham secara terang menolak hak alamiah dengan menyatakan bahwa hak alamiah itu “*nonsense upon stilts*” atau hanya omong kosong diatas panggung. Menurut Bentham, hak alamiah adalah hak yang tidak dapat dijelaskan dan hanya omong kosong retorik. Hak alamiah bagi Bentham adalah mahluk ciptaan hukum alam. Menurutnya hak alamiah hanya metafora yang juga lahir dari hukum metafora yakni hukum yang tidak sesungguhnya. Hukum alam bukanlah hukum yang sesungguhnya dan hanya hukum positiflah hukum yang sesungguhnya. Kepemilikan bagi Bentham adalah produk dari hukum. Tentang milik dan hukum, Bentham menyatakan bahwa milik dan hukum lahir bersama dan mati bersama. Sebelum hukum dibuat tidak ada milik, menghapus hukum, berarti menghapus milik. Hukum adalah perintah yang berdaulat, dengan kata lain hukum adalah hukum positif.⁴⁶

Kedua pendapat dalam teori kepemilikan ini akan dijadikan sebagai pisau analisa dalam mengkaji dan menelaah rumusan masalah pertama, yakni landasan filsafati yang terkandung dalam rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Teori kepemilikan dari pendapat siapa yang cocok digunakan untuk menjustifikasi rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan sebagai argumentasi teori hak kepemilikan yang benar yang dapat digunakan oleh undang-undang rahasia dagang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak rahasia dagang.

b. Teori Kepastian Hukum

Kata kepastian sering digunakan untuk merujuk pada rasa aman (*security*) eksternal, fisik atau objektif, yaitu perasaan aman dan terlindungi dari ancaman eksternal seperti kekerasan dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 13-14.